



Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Antara Potensi, Implikasi Hukum, Dampak Sosial dan Strategi Pengembangannya

Haeran¹, Reza Okva Marwendi², Wargo³

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

^{2,3}Program Studi Perbankan Syariah Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui potensi, implikasi hukum, dampak sosial dan strategi pengembangan BUMDes.

Metodologi Penelitian: Jenis penelitian kualitatif. Jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif analisis.

Temuan Utama: Potensi BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa, implikasi hukum dalam pengelolaannya, dampak sosial yang ditimbulkan serta strategi yang dilakukan dalam pengembangan BUMDes yang berorientasi hukum.

Kebaruan/Keaslian Penelitian: Strategi dalam pengembangan BUMDES yang berorientasi hukum berupa penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas pengelola, sistem pengawasan dan pengembangan budaya tata kelola BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Dampak Sosial, Eksistensi, Implikasi Hukum, Strategi Pengembangan

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Korespondensi Penulis:

Haeran,

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Jalan Wr. Soepratman Rt 006 Rw 02, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur 36761, Indonesia.

Email: haeran.linguistik@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pembangunan ekonomi sedang ditekankan karena negara ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang [1]. Pembangunan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, baik dalam hal pendapatan antara orang miskin dan kaya maupun antar kota dan desa. Dalam usaha meningkatkan pembangunan desa, pemerintah memberikan solusi yang besar pada otonomi desa, untuk sepenuhnya mengelola pemerintahannya sendiri dan menciptakan kemandirian serta kreativitas dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan desa yang berhasil akan berdampak juga bagi pemerintah. Pembangunan dipedesaan juga langsung berkenaan dengan masyarakat kecil secara langsung, baik itu petani, nelayan, dan lain sebagainya. Kebijakan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya akan berdampak kepada masyarakat dan juga berguna untuk mengurangi pengangguran [2].

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda penting dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah, pembangunan Indonesia hendaknya dimulai dari pinggiran, yaitu dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Paradigma ini memandang desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang mampu membangun dirinya sendiri. Dalam konteks inilah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa [3].

Eksistensi atau keberadaan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan representasi dari amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengatur tentang perekonomian nasional

Indonesia. Merujuk pada amanah konstitusi tersebut, pembangunan perekonomian ditujukan agar masyarakat Indonesia pada umumnya dapat sejahtera dan memiliki kemandirian secara ekonomi. Artinya, masyarakat dengan bijak dapat memanfaatkan sumber daya alamnya demi kemaslahatan dan keberlanjutan hidupnya [4].

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai Lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar [5].

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Kehadiran BUMDes mendapatkan legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 87 undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan [6]. Payung hukum ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang memberikan pedoman teknis tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

Sebagai entitas ekonomi desa, BUMDes memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian desa. BUMDes dapat mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, dari 74.961 desa di Indonesia, lebih dari 57.000 desa telah memiliki BUMDes. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMDes telah mendapatkan respons positif dari pemerintah desa dan masyarakat desa di berbagai wilayah Indonesia [7].

Seiring dengan pertumbuhan kuantitas BUMDes, berbagai jenis usaha pun dikembangkan oleh BUMDes di seluruh Indonesia. Jenis usaha yang umum dijalankan oleh BUMDes antara lain perdagangan, jasa keuangan, pengelolaan sumber daya alam, pariwisata desa, pengelolaan air bersih, dan energi terbarukan. Keberagaman jenis usaha ini menunjukkan bahwa BUMDes mampu beradaptasi dengan potensi dan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Di beberapa daerah, BUMDes telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Meskipun demikian, pengembangan BUMDes di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan usaha. Selain itu, akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar juga masih menjadi kendala bagi banyak BUMDes. Tantangan lainnya adalah kurangnya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk dan layanan BUMDes.

Di samping tantangan operasional tersebut, BUMDes juga dihadapkan pada berbagai implikasi hukum dalam pengelolaannya. Sebagai entitas ekonomi yang beroperasi dalam kerangka hukum tertentu, BUMDes harus mematuhi berbagai regulasi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakjelasan status hukum BUMDes yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Misalnya, apakah BUMDes termasuk dalam kategori badan hukum publik atau badan hukum privat masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada aspek-aspek seperti perpajakan, kepemilikan aset, dan tanggung jawab hukum BUMDes.

Permasalahan hukum lainnya yang sering dihadapi oleh BUMDes adalah konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Sebagai lembaga yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi sekaligus, BUMDes seringkali dihadapkan pada dilema antara memprioritaskan keuntungan ekonomi atau manfaat sosial bagi masyarakat desa. Konflik kepentingan juga dapat terjadi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat desa terkait arah pengembangan BUMDes. Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan ini berujung pada sengketa hukum yang merugikan BUMDes dan masyarakat desa.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BUMDes juga menjadi permasalahan hukum yang signifikan. Ketidadaan sistem pengawasan yang efektif membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan BUMDes. Kasus-kasus penyalahgunaan dana BUMDes telah dilaporkan di berbagai daerah dan beberapa di antaranya telah diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes masih perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Tantangan hukum lainnya bagi BUMDes adalah ketidakharmonisan regulasi yang mengatur BUMDes. Meskipun UU Desa dan PP BUMDes telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun masih terdapat inkonsistensi antara regulasi di tingkat pusat dan regulasi di tingkat daerah. Beberapa peraturan daerah tentang BUMDes bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketidakharmonisan regulasi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pengelola BUMDes dan berpotensi menghambat perkembangan BUMDes. Berangkat dari latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan pendalaman secara komprehensif dengan judul:

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan [8]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan [9].

Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang potensi BUMDes dan implikasi hukum yang mungkin timbul dalam pengelolaannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BUMDes yakni pengelola BUMDes, aparat pemerintah desa, dan pakar hukum ekonomi desa.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel-artikel dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi ilmiah terkait BUMDes.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen atau data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian [10]. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi dari brosur, dan laporan pengelolaan BUMDes.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut [11]. Dalam mencari informasi maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan mengenai pengelolaan BUMDes, seperti kepala desa, pimpinan BUM Desa, dan tokoh masyarakat. Hasil dari wawancara bahwa pengelolaan BUM Desa Semanding berjalan pada awal berdiri, dikarenakan masih ada dana dari pemerintah.

3. Observasi

Bentuk observasi yang digunakan adalah observasi langsung yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diobservasikan, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan media yang transparan, hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian [11]. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa BUMDes yang telah berhasil maupun yang menghadapi permasalahan hukum.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan:

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul semua, maka peneliti melakukan reduksi data yaitu memilih data yang bermakna serta relevan dan memusatkan perhatian pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan untuk memecahkan masalah. Di sini peneliti akan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

3. Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan

informasi tersebut yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah, dalam proses ini diklasifikasikan berdasarkan tema-tema.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan BUMDes sebagai bisnis ekonomi ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang di kelola oleh BUM Desa. Keberhasilan perkembangan ekonomi di tentukan oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.1. Potensi BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa

a. Optimalisasi Aset dan Sumber Daya Desa

BUMDes memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan sumber daya desa yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa BUMDes telah berhasil mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal seperti pengelolaan objek wisata desa, pengolahan hasil pertanian, pemanfaatan sumber daya air, dan pengelolaan lahan desa untuk kegiatan produktif.

BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, misalnya, telah berhasil mengelola sumber mata air desa menjadi destinasi wisata yang menghasilkan pendapatan signifikan bagi desa. Pada tahun 2019, BUMDes ini mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa hingga Rp 14 miliar, meningkat pesat dari hanya Rp 300 juta pada tahun 2014.

b. Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat

BUMDes berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Melalui berbagai unit usaha yang dikembangkan, BUMDes dapat menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Data menunjukkan bahwa di beberapa desa, kehadiran BUMDes telah mengurangi angka urbanisasi karena tersedianya lapangan kerja di desa.

Sebagai contoh penulis kemukakan di sini adalah BUMDes Mart Amarta di Desa Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta, telah mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan peluang usaha bagi UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Selain itu, BUMDes ini juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha.

c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan asli desa yang signifikan. Kontribusi BUMDes terhadap PADes kemudian dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Hal ini menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah.

3.2. Implikasi Hukum dalam Pengelolaan BUMDes

a. Permasalahan Status Badan Hukum

Salah satu permasalahan hukum yang sering dihadapi BUMDes adalah ketidakjelasan status badan hukum. Meskipun PP No. 11 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa BUMDes berstatus sebagai badan hukum, dalam praktiknya masih terdapat kebingungan mengenai bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk BUMDes.

Ketidakjelasan ini berdampak pada akses BUMDes terhadap pembiayaan, kemitraan dengan pihak swasta, dan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa BUMDes mengalami kesulitan ketika hendak membuka rekening bank, mengajukan kredit, atau menjalin kerjasama dengan investor karena status badan hukumnya dipertanyakan.

b. Konflik Kepentingan dan Pengalihan Wewenang

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi permasalahan hukum yang sering ditemui. Beberapa BUMDes telah terlibat dalam kasus hukum terkait penyalahgunaan dana, penggelapan aset, atau konflik kepentingan yang merugikan desa.

Di beberapa daerah, ditemukan kasus di mana pengelolaan BUMDes didominasi oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa, sehingga manfaat BUMDes tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat desa. Hal ini menciptakan potensi konflik sosial dan menghambat tujuan pemberdayaan ekonomi desa.

c. Permasalahan Kontrak dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

BUMDes yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sering kali menghadapi permasalahan hukum terkait kontrak dan perjanjian. Keterbatasan pemahaman hukum dari pengelola BUMDes menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan kontrak yang dapat merugikan BUMDes dan desa.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa BUMDes terlibat dalam sengketa dengan pihak ketiga akibat ketidakjelasan kontrak, pelanggaran ketentuan kontrak, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual. Hal ini tidak hanya berdampak finansial tetapi juga dapat merusak reputasi BUMDes dan menghambat peluang kerjasama di masa depan.

d. Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Keuangan

Aspek tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan merupakan area sensitif yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam pengelolaan BUMDes. Keterbatasan kapasitas pengelola dalam administrasi dan pengelolaan keuangan sering kali menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan, ketidakjelasan alokasi dana, atau bahkan penyimpangan penggunaan dana.

Beberapa BUMDes telah terlibat dalam kasus hukum terkait korupsi, penggelapan dana, atau penyalahgunaan aset desa. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan BUMDes tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum bagi pengelola yang terlibat.

3.3. Dampak Sosial

Keberadaan BUMDes sangat berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial yang membawa perubahan interaksi antar warga dan juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pengelolaan BUMDes pada bidang ekonomi dan sosial berdampak positif pada perekonomian desa baik secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatan masyarakat dalam menjual makanan lokal dan homestay juga memberi dampak positif terhadap perekonomian dan sosial desa (Pradani, 2020). BUMDes yang didirikan di desa bukan hanya dalam rangka mencari keuntungan dalam menambah PAD Desa tetapi juga fungsi yang paling utama adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan kebutuhan Desa yang muncul akibat ketidakmerataan dari Pembangunan [12].

Keberadaan BUMDes sangat strategis dikarenakan peran penting menjadi penopang ekonomi yang berada di desa. Undang-Undang sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi BUMDes sebagai penyokong ekonomi desa baru diatur dalam berbagai peraturan baik itu peraturan menteri yang berkaitan tentang pendirian, pengelolaan dan pengurusan serta pembubaran BUMDes itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 [13]. Perspektif selanjutnya adalah tentang BUMDes yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung [14].

BUMDes sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada Masyarakat [15].

Beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru serta membantu masyarakat melihat peluang potensi yang ada. Program serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar terciptanya masyarakat desa yang memiliki daya saing tinggi, mandiri, sejahtera dan berkualitas [16].

Pengelolaan BUMDes yang menganut prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, dan aspek lingkungan fisik daerah setempat menjadi faktor kesuksesan BUMDes sehingga mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan desa yang pada akhirnya keberadaan BUMDes diharapkan akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam aspek ekonomi dan sosial [17].

Berdasarkan uraian di atas, manfaat keberadaan BUMDes dalam menyelesaikan permasalahan kebutuhan yang ada di desa memang dirasakan oleh penduduk desa seperti Bumdes dengan unit usaha Perusahaan Air minum Desa yang ide pendiriannya berangkat dari permasalahan akan kebutuhan air minum desa, maka pihak desa dan masyarakat berinisiatif membangun perusahaan air minum desa yang di mana saat penulis melakukan penelitian ini air bersih yang dialirkan ke rumah warga masih diberikan dengan gratis maka hal itu sangat berdampak kepada masyarakat baik dari sisi finansial dan juga terpenuhinya kebutuhan akan air bersih. Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa BUMDes yang didirikan mampu mengatasi permasalahan kebutuhan masyarakat yang timbul dikarenakan ketidakmerataan pembangunan.

Perubahan sosial lain yang timbul dari keberadaan BUMDes adalah semakin eratnya persatuan masyarakat desa dengan diadakannya BUMDes sebagai wahana bersosialisasi dan bertukar informasi dalam hal ini sangat memberikan dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Dengan semakin intens pertemuan masyarakat desa yang pada awalnya hanya membahas tentang kemajuan Bumdes tetapi kini pembahasan tidak hanya sebatas tentang Bumdes saja tetapi lebih meluas seperti pembahasan tentang keamanan desa, pendidikan, dan sosial yang dalam hal ini sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes semakin meningkatnya akselerasi antara pemerintah desa dengan lapisan masyarakat desa yang memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan desa.

3.4. Strategi Pengembangan BUMDes yang Berorientasi Hukum

a. Penguatan Kerangka Regulasi

Untuk mengoptimalkan potensi BUMDes sekaligus meminimalisir risiko hukum, diperlukan penguatan kerangka regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi BUMDes dalam menjalankan usahanya.

Pemerintah perlu mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait:

1. Kejelasan status badan hukum BUMDes dan implikasinya
2. Standardisasi pengelolaan keuangan dan aset BUMDes
3. Mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga
4. Sistem pengawasan dan akuntabilitas

b. Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes

Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam aspek hukum dan manajemen usaha merupakan strategi penting untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum. Program pelatihan dan pendampingan perlu difokuskan pada:

1. Pemahaman regulasi terkait BUMDes
2. Penyusunan kontrak dan perjanjian kerjasama
3. Manajemen risiko hukum
4. Tata kelola dan transparansi keuangan

c. Pengembangan Sistem Pengawasan yang Efektif

Sistem pengawasan yang efektif dan partisipatif perlu dikembangkan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes. Sistem ini melibatkan:

1. Pengawasan internal oleh Badan Pengawas BUMDes
2. Pengawasan oleh pemerintah desa dan BPD
3. Pelibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi
4. Audit berkala oleh auditor independent

d. Pembangunan Budaya Tata Kelola yang Baik

Membangun budaya tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan fondasi penting untuk mencegah permasalahan hukum dalam pengelolaan BUMDes. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan perlu diterapkan dalam seluruh aspek pengelolaan BUMDes.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDes memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui optimalisasi aset dan sumber daya desa, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Pengelolaan BUMDes dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum terkait status badan hukum, konflik kepentingan, perjanjian dengan pihak ketiga, dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Keberadaan BUMDes sangat berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial yang membawa perubahan interaksi antar warga dan juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).
4. Pengembangan BUMDes yang optimal memerlukan keseimbangan antara pemanfaatan potensi ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu menyempurnakan regulasi terkait status badan hukum BUMDes untuk memberikan kepastian hukum dalam operasionalnya.
 2. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, terutama dalam aspek hukum dan manajemen risiko.
-

3. Pemerintah desa perlu membangun sistem pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di desa.
4. Pengelola BUMDes perlu mengembangkan budaya tata kelola yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
5. Akademisi dan peneliti perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai model pengembangan BUMDes yang dapat mengoptimalkan potensi ekonomi sekaligus meminimalisir risiko hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Perintis Pendidikan Pembangunan Jambi dan Rektor Institut Islam Al-Mujaddid Saba katas dukungan yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen di Institut Islam Al-Mujaddid Sabak atas kerjasama dan dukungan yang diberikan sehingga karya ilmiah ini dapat terealisasi.

REFERENSI

- [1] A. Aca *et al.*, “Peningkatan Sinergisitas Antara Pemerintah Desa dengan BPD Pematang Rahim dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Efektif,” *J. Bangun Abdimas*, vol. 3, no. 2, 2024. [Online]. Available: <http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/abdimas/article/view/406>
- [2] R. Suwarsono *et al.*, “Legal Counseling Regarding The Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District,” *Zabaq Int. J. Engagement*, vol. 1, no. 2, 2023. [Online]. Available: <https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijen/index.php/zijen/article/view/11>
- [3] E. Sutoro, T. Hasanuddin, H. Wargono, S. Yuliana, and T. Sulaksono, *Membangun BUMDes: Teori dan Praktek Pendirian Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020.
- [4] D. Ambarwati and D. U. Assiddiq, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Budi Rahardja Paska Undang-Undang Cipta Kerja,” *J. Dialektika*, vol. 9, no. 1, pp. 189–199, Feb. 2024, doi: 10.36636/dialektika.v9i1.3761.
- [5] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, 2017.
- [6] M. R. R. S. Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta,” *J. Modus*, vol. 28, no. 2, pp. 155–167, 2018.
- [7] Z. Ridlwan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa,” *J. Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3, pp. 424–440, 2019.
- [8] C. Narbuko and A. Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- [9] Z. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- [10] D. Satori and A. Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [11] B. Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [12] M. I. Hasibuan, E. A. Wibowo, and A. Anwar, “Analisa Dampak Sosial dan Ekonomi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Labuhan Batu,” *J. Ekobisma*, vol. 7, no. 1, 2020.
- [13] H. Widiastuti, W. M. Putra, E. R. Utami, and R. Suryanto, “Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik desa di Indonesia,” *J. Ekonomi dan Bisnis*, vol. 22, no. 2, pp. 257–288, 2019, doi: 10.24914/jeb.v22i2.2410.
- [14] M. R. R. S. Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta,” *Modus*, vol. 28, no. 2, pp. 155–168, 2016.
- [15] R. Adawiyah, “Strategi pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis aspek modal sosial (studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo),” Ph.D. dissertation, Univ. Airlangga, 2018.
- [16] M. Shohibuddin, E. Cahyono, and A. D. Bahri, “Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi,” *Wacana: J. Transformasi Sosial*, vol. 17, pp. 36, 2017.
- [17] H. Febryani *et al.*, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung,” *J. Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, vol. 8, no. 1, 2018.